

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR 325/Pdt.G/2016/PA. REMBANG TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Analisis Tata Cara Penetapan Putusan Pengadilan Agama Rembang dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan

Pengadilan Agama Rembang dalam menyelesaikan perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya penipuan berpedoman pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Perkara permohonan pembatalan perkawinan perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg telah diselesaikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Rembang dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, perkara pembatalan perkawinan adalah termasuk perkara kontentius, yakni perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Perkara pembatalan perkawinan meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara kontentius dan bertanda G.

Surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg di Pengadilan Agama Rembang, sudah memenuhi syarat formal suatu permohonan yang di dalamnya memuat

identitas para pihak, *posita* (alasan-alasan) dan *petitum* (tuntutan yang diminta), ketiga hal tersebut sudah saling berkaitan.

Menurut Mukti Arto, surat permohonan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang baik secara relatif maupun absolut oleh pihak yang berhak mengajukannya agar dapat diterima dan terhindar dari eksepsi. Kompetensi relatif yaitu pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum (Arto,1996:44). Sedangkan kompetensi absolut yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri) (Mertokusumo,2017:89-90). Setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut dalam surat permohonan pembatalan perkawinan perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg, maka majelis hakim menyatakan bahwa perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg adalah wewenang Pengadilan Agama Rembang.

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Agama Rembang menerima permohonan pemohon perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg. Permohonan pemohon dapat diterima oleh Pengadilan Agama Rembang sangat tepat karena penulis mendasarkan hal tersebut pada persyaratan permohonan dapat diterima apabila syarat formal suatu perkara (gugatan atau permohonan) terpenuhi.

Tahapan persidangan perkara pembatalan perkawinan perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg di Pengadilan Agama Rembang, menurut Bapak Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang yaitu sebagai berikut:

1. Sidang Pertama

Majelis hakim yang menangani perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg telah melakukan pemanggilan para pihak secara resmi dan patut yaitu pemohon dan termohon untuk hadir dalam persidangan. Kedua pihak tersebut hadir dalam persidangan dan majelis hakim berusaha menasehati pemohon agar tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang upaya damai pada setiap permulaan sidang perkara perdata. Usaha majelis hakim untuk menasehati pemohon agar tidak melaksanakan pembatalan perkawinan namun tidak berhasil, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg.

2. Pembacaan Permohonan

Setelah majelis hakim mengupayakan damai kepada pemohon dan termohon tidak berhasil, tahapan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang dalam surat permohonan pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg memuat:

- a. Identitas para pihak (nama, umur, pekerjaan, dan tempat kediaman pemohon atau suami dan termohon atau isteri).

Identitas pemohon umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Pelem RT.008 RW.003 Desa Sendangsari Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Identitas termohon berumur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT.004 RW.003 Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

- b. Alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (*posita*) adalah:

- 1) Pada saat perkawinan antara pemohon dengan termohon, pemohon tidak mengetahui status termohon karena termohon tidak pernah menceritakan bahwa termohon masih dalam ikatan perkawinan, sedang pemohon melihat KTP termohon berstatus belum kawin dan pemohon tidak mengetahui kesalahan data tersebut sehingga pemohon merasa tertipu;
- 2) Diketahui dari Kepala Desa, ternyata termohon masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama nama suami termohon yang telah menikah pada tanggal 05 April 2011 di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan Nomor 05/2011 tertanggal 05 April 2011;

- 3) Pemohon merasa tertipu karena pemohon mengenal termohon sudah 3 tahun 6 bulan namun termohon tidak pernah menceritakan hal tersebut sehingga pemohon tidak pernah mengetahui status termohon yang sebenarnya;

c. *Petitum* (tuntutan yang diminta), yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Menetapkan, membatalkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 22 Februari 2016;
- 3) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/40/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tidak berkekuatan hukum;
- 4) Membebaskan semua biaya perkara kepada pemohon.

Berdasarkan surat permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Rembang, yang pada dasarnya surat permohonan tersebut berisi identitas para pihak, *posita* (alasan-alasan), dan *petitum* (tuntutan yang diminta), ketiganya sudah saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga syarat formal suatu permohonan yang berlaku di Pengadilan Agama sudah terpenuhi.

Musthofa (2005:91) mengemukakan ada beberapa kemungkinan pada tahap persidangan pembacaan surat gugatan atau permohonan, antara lain

penggugat atau pemohon mencabut, mengubah atau menambah, dan tetap mempertahankan surat gugatan atau permohonan. Namun dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg pemohon tidak mencabut, mengubah atau menambahi permohonan pembatalan perkawinan akan tetapi pemohon tetap mempertahankan surat permohonan tersebut maka sidang dilanjutkan ke tahapan persidangan berikutnya yaitu jawaban termohon.

3. Jawaban Termohon

Termohon memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon secara lisan di depan persidangan (sesuai Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 132 ayat (1), Pasal 158 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa jawaban dapat dilakukan secara tertulis atau lisan) yang menerangkan bahwa pada pokoknya termohon mengakui dan membenarkan permohonan pemohon. Atas jawaban termohon tersebut, kemudian majelis hakim melanjutkan tahapan persidangan dengan pembuktian dari pemohon dan termohon.

4. Pembuktian

Pada tahap ini, baik pemohon maupun termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pembatalan perkawinan perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Nomor 0078/40/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Nama saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Sendangsari RT.05 RW.02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai Kepala Desa Sendangsari;
 - 2) Bahwa benar pemohon telah menikah dengan termohon di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama;
 - 3) Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem berkaitan adanya pengaduan nama suami termohon yang merupakan suami dari termohon yang telah menikah di Kantor Catatan Sipil dan belum pernah bercerai;

- 4) Bahwa kemudian saksi memanggil pemohon dan memberitahu kalau termohon itu masih menjadi isteri orang lain dan belum bercerai;
 - 5) Bahwa ketika termohon menikah dengan pemohon, waktu itu termohon sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) berstatus belum kawin.
- b. Nama saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Gedongmulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga termohon;
 - 2) Bahwa setahu saksi, termohon dulunya beragama Kristen lalu memeluk agama Islam setelah itu menikah dengan pemohon, padahal termohon masih terikat perkawinan dengan nama suami termohon meskipun memang sudah lama pisah tetapi belum bercerai.

Termohon pula telah menyerahkan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem tertanggal 21 Januari 2016, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan an. Nama suami termohon dengan termohon tanggal 5 April 2011, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Berdasarkan agenda pembuktian di atas, penulis berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon telah sesuai dengan Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 BW, yang menyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, dan alat bukti sumpah. Dalam agenda pembuktian tersebut, alat bukti yang diajukan pemohon adalah menggunakan alat bukti surat dan alat bukti saksi sedangkan termohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat.

5. Kesimpulan Para Pihak

Dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg pemohon dan termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mohon putusan dari hakim.

6. Tahap Putusan Hakim

Berdasarkan tahapan persidangan di atas, majelis hakim yang menangani perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg memberikan keputusan yang berupa putusan yang isinya:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Membatalkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 22 Februari 2016;
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/40/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tidak berkekuatan hukum;
- d. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg termasuk dalam jenis acara biasa karena para pihak yang berperkara tetap hadir dalam persidangan sampai putusan dijatuhkan. Menurut Musthofa (2005:91-92) tahapan persidangan dengan acara biasa seperti upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan sidang, dan pembacaan putusan.

Sedangkan tahapan persidangan dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg telah sesuai dengan tahapan persidangan dalam acara biasa yaitu sidang pertama yang disertai dengan upaya perdamaian, pembacaan permohonan, jawaban termohon, pembuktian, kesimpulan para pihak dan tahap putusan hakim. Akan tetapi dalam tahapan persidangan perkara pembatalan perkawinan tersebut tidak ada replik dari pemohon dan duplik dari termohon, karena termohon dalam memberikan

jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon secara lisan di depan persidangan (sesuai Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 132 ayat (1) HIR, Pasal 158 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan) yang menerangkan bahwa pada pokoknya termohon mengakui dan membenarkan permohonan pemohon. Sehingga atas jawaban termohon tersebut, kemudian majelis hakim melanjutkan tahapan persidangan dengan pembuktian dari pemohon dan termohon. Hal ini juga sama yang dikatakan Mukti Arto (1996:105) yang menyatakan apabila tergugat dalam jawabannya itu mengakui seluruh dalil-dalil gugatan secara bulat maka perkara dianggap telah terbukti dan gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, kecuali dalam hal gugatan cerai. Dalam perkara perceraian, maka meskipun mungkin tergugat telah mengakui alasan-alasan cerai yang dikemukakan oleh penggugat, hakim harus berusaha menemukan kebenaran material alasan cerai tersebut dengan alat-alat bukti yang cukup.

Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/40/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016, bahwa pemohon mengetahui adanya penipuan atas status termohon tersebut sejak bulan April 2016 setelah diberitahu oleh Kepala Desa Sendang sari dan selang beberapa hari tepatnya tanggal 11 April 2016 pemohon mengajukan pembatalan perkawinannya dengan termohon, sehingga perkara ini masih dalam masa tenggang waktu diperbolehkannya mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya

penipuan atau salah sangka sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg menurut penulis amar putusannya sudah tepat “Mengabulkan permohonan Pemohon”, karena alasan yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonan pembatalan perkawinan sudah memenuhi syarat alternatif yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sedangkan Pasal 71 ayat (b) dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*. Akan tetapi dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg terdapat salah penulisan mengenai landasan hukum putusan pembatalan perkawinan tersebut yaitu Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum

Islam yang benar adalah Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Isi putusan yang membebankan biaya perkara kepada pemohon sudah sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Perkara pembatalan perkawinan adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sudah tepat apabila majelis hakim membebankan biaya perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg kepada pemohon.

B. Analisis Landasan Hukum Pengadilan Agama dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili. Secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak penggugat/pemohon maupun dari pihak tergugat/termohon, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai

fakta dan memutuskan perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (misalnya dalil-dalil syar'i dan sebagainya).

Dasar yang digunakan majelis hakim untuk memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg adalah menggunakan bukti serta fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa: barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu dan untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Berdasarkan perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg di Pengadilan Agama Rembang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati pemohon agar tidak melaksanakan pembatalan perkawinan namun tidak berhasil.

Dalam menghadapi perkara pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan identitas, Pengadilan Agama Rembang telah mencari unsur-unsur alasan pembatalan perkawinan tersebut yaitu berkaitan dengan ada tidaknya penipuan identitas atas status termohon kemudian bukti-bukti yang menunjukkan bahwa termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan nama suami termohon dan belum pernah bercerai. Bukti-bukti itu tentunya sangat berguna untuk Pengadilan Agama Rembang dalam memberikan putusan yang paling tepat kepada kedua belah pihak.

Mengenai alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan termohon adalah karena termohon telah melakukan penipuan identitas, ternyata termohon masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama suami termohon dan belum bercerai terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 71 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila:

- (1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- (2) Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah terhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Sedangkan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam berisi, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Pada Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam isinya sama Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bedanya pada ayat (2) di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan penipuan, seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila:

- (1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- (2) Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah terhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pandangan tersebut juga kemudian dijadikan dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg dengan alasan penipuan identitas yaitu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis landasan hukum dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan telah sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat tepat apabila

perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Rembang dengan Drs. Ali Mufid sebagai Ketua Majelis, Drs. Arief Nooryadi, M.H. dan Drs. Humaidi sebagai Hakim Anggota.

Dengan demikian bahwa putusan pembatalan perkawinan oleh majelis hakim tidak lepas dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik merujuk pada Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau juga Kompilasi Hukum Islam sebagai kerangka acuan dalam memutuskan persoalan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu hanya mengenai diri atau orangnya saja, tidak terhadap keadaan orangnya atau hal-hal lain yang menyangkut ekonomi. Dalam kaitan ini, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa alasan pembatalan perkawinan tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah alasan yang agak limitatif (KBBI: membatasi) tetapi tidak secara mutlak. Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan kepada ketentuan dalam batas-batas perikemanusiaan dan kesusilaan, seperti penipuan, penyakit gila, dan impoten. Hal ini penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak

akan tercapai kalau dalam pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak (Abdul Manan,2008:66).

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang dalam Tinjauan Hukum Islam

Sebagaimana keterangan pada bab III yang menjelaskan suatu kesimpulan majelis hakim mengenai pokok permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan termohon melakukan penipuan identitas, dimana ketika itu termohon mengaku statusnya belum kawin, akan tetapi termohon sebelum menikah dengan pemohon telah menikah dengan nama suami termohon pada tanggal 5 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/2011 dan hingga sekarang termohon dan nama suami termohon masih terikat sebagai suami isteri dan belum bercerai sebagaimana maksud pada Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* atau pembatalan perkawinan menurut mazhab-mazhab fiqh adalah sebagai berikut:

1. Impotensi, dalam keadaan seperti ini, menurut pendapat seluruh mazhab, isteri dapat membatalkan perkawinan. Akan tetapi menurut Imamiyah, jika impotensi tersebut hanya kepada isterinya saja tidak terhadap wanita lain, maka tidak ada pilihan *fasakh* bagi isteri. Hal ini berbeda dengan pendapat Syafi'I, Hambali dan Hanafi yang mengatakan apabila suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, maka isterinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah,

walaupun suami itu mampu melakukan dengan wanita lain, sebab, dinisbatkan kepada isterinya laki-laki tersebut disebut impoten (Mughniyah,1996:351-352).

2. *Al-Jubb* (terpotong dzakarnya) dan *Al-Khasha'* (kehilangan atau pecahnya buah dzakar), menurut kesepakatan semua mazhab, menyebabkan isteri berhak membatalkan perkawinan, tanpa keharusan menunggu, bila baru terjadi sesudah akad dan hubungan seksual, maka isteri tidak berhak membatalkan perkawinan (Mughniyah,1996:355).
3. Gila, Maliki, Syafi'I dan Hambali sepakat bahwa suami boleh *memfasakh* akad karena penyakit gila yang diderita isterinya, demikian pula sebaliknya, Imamiyah mengatakan bahwa, suami tidak boleh *memfasakh* perkawinan karena isterinya terkena gila yang terjadi sesudah akad, karena terbuka kemungkinan baginya untuk menjatuhkan talak. Tetapi seorang isteri boleh melakukan *fasakh* karena suaminya gila, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, atau setelah persenggamaan (Mughniyah,1996:355-356).
4. Sopak dan kusta, Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan *fasakh*, tetapi tidak boleh bagi kaum wanita, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi isteri, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan *fasakh*, manakala salah satu penyakit tersebut terjadi pada laki-laki (suaminya). Syafi'I, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa

kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan *fasakh* manakala menemukan penyakit tersebut, bagi Syafi'I dan Hambali hukumnya sama dengan orang gila (Mughniyah,1996:356).

5. *Al-Ritq* (tersumbatnya lubang vagina), *Al-Qarn* (benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba), *Al-'Afal* (daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan), dan *Al-Ifdha'* (menyatunya kedua saluran pembuangan). Keempat cacat ini merupakan khusus bagi wanita. Adanya salah satu di antara ke empat jenis cacat tersebut pada diri seorang wanita, menyebabkan seorang suami, menurut Maliki dan Hambali, berhak membatalkan perkawinan. Sedangkan Syafi'I mengatakan bahwa, yang menyebabkan terjadinya *fasakh* adalah *al-ritq*, dan *al-qarn* saja. Sedangkan *al-ifdha'* dan *al-'afal* tidak berpengaruh terhadap akad. Menurut Imamiyah, *al-qarn* dan *al-ifdha'* mempunyai efek dalam pembatalan perkawinan, sedangkan *al-ritq* dan *al-'afal* tidak mempunyai efek sama sekali. Mereka juga mengatakan bahwa buta dan pincang yang terlihat jelas pada diri seorang wanita sebelum akad, sedangkan suami tidak tahu hal itu, maka suami bisa *memfasakh* akad. Akan tetapi jika cacat tersebut pada diri suami, maka isteri tidak boleh melakukan *fasakh* (Mughniyah,1996:357).

Fasakh atau pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan ini tidak terdapat atau tercantum secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka

untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam pembatalan perkawinan disebabkan karena penipuan dikaitkan dengan kaidah-kaidah Fiqh sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Imam ‘Izzuddin bin Abd al-Salam menggunakan ungkapan lain, yaitu:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفْعِ

Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.

Kaidah ini menjelaskan bahwa pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita meraih kemaslahatan (Djazuli,2011:164). Artinya majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg telah sesuai dengan kaidah-kaidah di atas, yaitu dengan majelis hakim menolak kemafsadatan berupa mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pemohon dengan alasan penipuan identitas yang menyebabkan pemohon merasa dirugikan secara moriil dan materiil. Sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau dalam pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.

Sedangkan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Adapun Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila: (1) perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, (2) pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau isteri saja tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan yang dimaksud di sini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi mengaku masih jejak atau bentuk perbuatan licik lainnya. Penipuan yang

dilakukan oleh pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik tetapi kenyataannya tidak demikian (Abdul Manan,2008:66-67).

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan maka seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg berdasarkan data penelitian, pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan, berdasarkan permohonan pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka dapat ditemukan fakta bahwa ketika perkawinan dilangsungkan ternyata termohon sebelum menikah dengan pemohon telah menikah dengan nama suami termohon pada tanggal 5 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/2011 dan hingga sekarang termohon dan nama suami termohon masih terikat sebagai suami isteri dan belum bercerai, dengan demikian pembatalan perkawinan tersebut sudah sejalan dengan Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan berbagai uraian dan penjelasan hukum di atas, maka jelas sekali bahwa permohonan pemohon berdasarkan putusan perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA. Rbg jenis perkara pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon, diputus dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Rembang pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 M

bertepatan tanggal 2 Sya'ban 1437 H. Perkara ini telah diputus dengan Pengadilan Agama Rembang sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama Rembang dan sah menurut hukum Islam.

Adapun hikmah dari *fasakh* atau pembatalan perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, yaitu dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*, atau dalam masa perkawinan itu ternyata ditemukan bahwa keduanya semestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi (Amir Syarifuddin,2006:244).